

Unit Kerja

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

Revisi

: 00

Tgl. Effektif : 15 Juni 2017

No. Dokumen : SP-PZ2-A06

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

: Surat İzin Usaha Simpan Pinjam Produk Layanan

	delivery) meliputi :			
No	Komponen	Uraian		
1	Persyaratan	a. Surat permohonan yang ditandatangani diatas materai 6000 b. Fotokopi Pengesahan akta pendirian / perubahan anggaran dasar koperasi beserta surat keputusannya c. Fotokopi surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank pemerintah atas nama koperasi dan atau salah satu pengurus d. daftar riwayat hidup pengurus dan pengawasa e. Fotokopi KTP pengurus dan pengawas f. Fotokopi rekening atas nama koperasi g. rencana kerja selama 2 (dua) tahun Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap		
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO) Penerimaan Persyaratan Berkas (FO & Kasi) Persyaratan Berkas (Tim Teknis) Rekomendasi (Tim Teknis) Paraf Izin (Sekretaris) Verifikasi Izin (Kasi & Kabid) Verifikasi Izin (Kasi & Kabid) Pencetaka n Izin (Sekretaris)		
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 hari setelah persyaratan, lengkap dan sah.		
4	Biaya/Tarif	Gratis		
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Usaha Simpan Pinjam		
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Surat Pengaduan : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Email : dpmptspnakeragam@gmail.com Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225 Website : www.ptsp.agamkab.go.id 		

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ2-A06

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 15 Juni 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat İzin Usaha Simpan Pinjam

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal			
	organisasi (manufacturing) meliputi :			

TN T	17	TT ·				
No	Komponen	Uraian				
1	Dasar hukum	a. Peraturan Menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah RI No. 10/per/M.KUKM/IX/2015 tentang kelembagaan koperasi				
		b. Peraturan Menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah RI No. 15/per/M.KUKM/IX/2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi				
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja		
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu		
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat		
2		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk		
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat		
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet		
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas		
3	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/Sederajat. b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet. c. Memahami peraturan-peraturan pendukung. d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi.				
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Sekretaris				
		c. Kepala Bidang				
		d. Kepala Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang				
		1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman				
6	Jaminan Pelayanan	2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu				
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli				
3. Feligurusari Surat iziri yang bebas calo dari pungli						
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali				

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020